



PEMERINTAH KOTA BONTANG
**DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA,
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL..Awang Long No.01 Bontang Telp/Fax (0548) 20594/20598

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BONTANG
NOMOR 043 TAHUN 2018**

TENTANG

**MAKLUMAT / JANJI PELAYANAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PTSP
KOTA BONTANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BONTANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu ditetapkan Maklumat/Janji pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu pintu;
 - b. Bahwa penyelenggaraan pelayanan agar sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu menetapkan Maklumat/Janji layanan perizinan;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 2)
12. Peraturan Walikota Bontang Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Bontang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG MAKLUMAT/JANJI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

KESATU : Menetapkan Maklumat/Janji Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang yaitu sebagai berikut:


“Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyenggarakan Pelayanan Sesuai Standard Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”

- KEDUA** : Maklumat/Janji Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu wajib dilaksanakan dan dipedomani bagi seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- KETIGA** : Pelanggaran terhadap Maklumat/Janji Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat dikenakan sanksi dan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang

Pada tanggal 09 Agustus 2018

KEPALA,



PUGUH HARJANTO, SSTP, M.Si.

PEMBINA

NIP.197908101998021001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bontang (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kota Bontang di Bontang;
3. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Kota Bontang di Bontang
4. Arsip